SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 652-661

Analisis Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Pembiayaan UMKM: Studi pada BPRS

Rexy Alief Pratama[1], Fakhri Jamal Firdaus[2], Ardikan Haikal Taufiqulloh[3], Joni Ahmad Mughni[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111175@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Keuangan Syariah; BPRS; UMKM

Abstrak

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia memperkuat peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam pembiayaan UMKM. Akad mudharabah dan musyarakah sebagai skema berbasis bagi hasil menawarkan prinsip keadilan melalui pembagian risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kedua akad tersebut serta dampaknya terhadap pertumbuhan usaha UMKM dengan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif berbasis studi literatur dan data sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun berpotensi meningkatkan inklusi keuangan dan perkembangan UMKM, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti asimetri informasi, moral hazard, dan keterbatasan transparansi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen risiko, peningkatan literasi keuangan, dan dukungan regulasi agar pembiayaan berbasis bagi hasil dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Keywords:
Islamic Finance; BPRS; UMKM

Abstract

The development of Islamic finance in Indonesia has strengthened the role of Islamic Rural Banks (BPRS) in financing MSMEs. Mudharabah and Musyarakah contracts are profit-sharing schemes that offer fairness through the principle of risk and profit sharing between the bank and its customers. This study aims to analyze the implementation of these two contracts and their impact on MSME business growth using a qualitative, descriptive-comparative approach based on literature studies and secondary data. The results indicate that despite their potential to increase financial inclusion and MSME development, their implementation still faces challenges such as information asymmetry, moral hazard, and financial transparency. Therefore, strengthening risk management, improving financial literacy, and providing regulatory support are necessary for optimal and sustainable profit-sharing financing.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia dalam dua puluh tahun terakhir menunjukan peningkatan yang signifikan, sejalan dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya system keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) muncul sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem keuangan syariah, terutama dalam mencakup kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya terlayani oleh bank konvensional. Dalam konteks ini, BPRS memainkan peran kunci sebagai Lembaga intermediari keuangan yang menyediakan pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan instrument akad yang sesuai prinsip syariah. Di antara berbagai opsi pembiayaan yang tersedia, akad mudharabah (pembagian hasil antara investor dan pengelola) serta akad musyarakah (partisipasi modal kolektif) menjadi dua produk utama yang paling relevan untuk mendukung kegiatan produktif UMKM. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pengganti sistem bunga, tetapi juga mengandung aspek keadilan ekonomi karena risiko dan imbalan hasil ditanggung secara bersama oleh bank dan nasabah[1]. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada BPRS menjadi alternatif yang adil dan berkelanjutan bagi UMKM karena menerapkan sistem hasil yang mendorong kemitraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai fondasi ekonomi Indonesia melalui kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, keterbatasan akses pembiayaan konvensional sering kali disebabkan oleh ketentuan yang ketat, seperti keharusan jaminan fisik, sehingga banyak UKMM memilih untuk beralih ke lembaga finansial syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sarirogo (2021) menyebutkan bahwa Akad mudharabah (bagi hasil tulen) dan musyarakah (kerjasama) memberikan alternatif yang berdasarkan prinsip syariah yang membagi risiko dan keuntungan[2] yang mendukung inklusi keuangan yang lebih adil untuk pelaku UMKM.

Berdasarkan fakta, kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Menurut informasi dari Kementrian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% untuk Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hamper 97% dari total Angkatan kerja di negara ini[3]. Namun, satu masalah yang terus berulang bagi UMKM Adalah keterbatasan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan formal, terutama karena kurangnya agunan yang dimiliki dan rendahnya pemahaman keuangan di antara pelaku usaha kecil. Di titik inilah peranan BPRS menjadi sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga akhir tahun 2023, ada 174 BPRS yang beroperasi di seluruh penjuru Indonesia dengan total aset sekitar RP 23 triliun, di mana sebagaian besar pembiayaan diberikan kepada sektor produktif seperti UMKM[4]. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah dan musyarakah dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya risiko moral hazard yang tinggi, adanya ketidaksimetrisan informasi antara pihak bank dan nasabah, serta kecenderungan BPRS untuk lebih memilih produk berbasis [5]. Ini menunjukkan bahwa

[1] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. ke-5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
[2] J. Sarirogo dan N. Sarirogo, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pengembangan UMKM," *Jurnal Ekonomi Syariah* (2021): 15–22.
[3] Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Data UMKM Indonesia 2022* (Jakarta: Kemenkop UKM, 2022), https://www.kemenkopukm.go.id
[4] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023* (Jakarta: OJK, 2023), https://www.ojk.go.id
[5] Veithzal Rivai dan Arifin Arifin, *Islamic Banking: Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010); Y. Rahmawati, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada BPRS," *SERAMBI* 3, no. 2 (2019): 89–104.

semangat untuk mencapai hasil dalam system keuangan syariah terus diperjuangkan untuk dapat diterapkan secara optimal dalam praktik operasional BPRS.

Urgensi dari studi ini setidaknya berakar pada tiga faktor utama. Pertama, terdapat masih jarak yang cukup signifikan antara konsep ideal akad mudharabah dan musyarakah dalam kerangka fikih muamalah dengan kenyataan aplikasinya di ruang nyata, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam dan didasarkan pada studi kasus yang aktual di BPRS. Kedua, UMKM yang berperan sebagai pilar ekonomi nasional memerlukan skema pembiayaan yang tidak hanya dapat diakses secara finansial, tetapi juga adil dan berkelanjutan yang, jika diterapkan dengan benar, kedua perjanjian ini dapat menawarkan. Ketiga, studi sebelumnya yang meneliti akad bagi hasil pada BPRS umumnya cenderung parsial, baik itu hanya memusarkan perhatian pada satu jenis akad tertentu atau hanya mengeksplorasi aspek syariah tanpa melihat dampak ekonomis bagi UMKM secara menyeluruh[6]. Oleh sebab itu, kajian ini ditujukan untuk menutup kekurangan tersebut dengan melakukan analisis perbandingan terkait pengaplikasian akad mudharabah dan musyarakah dalam pendanaan UMKM di BPRS, baik dari sisi kecocokan syariah, proses operasional, maupun pengaruhnya terhadap pertumbuhan usaha klien.

Meskipun memiliki pengaruh yang positif, implementasi akad ini di BPRS menghadapi berbagai rintangan seperti informasi yang tidak simetris, risiko side streaming, dan minimnya transparansi dalam laporan keuangan UMKM, yang dapat mempengaruhi efektivitas pembiayaan syariah. Penelitian ini sangat diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas akad mudharabah dan musyarakah secara khusus di BPRS dengan tujuan untuk mengoptimalkan dukungan bagi UMKM dalam era ekonomi digital, serta memberikan saran regulasi untuk kebijakan OJK[7]. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa BPRS dapat meningkatkan penerapan akad mudharabah dan musyarakah secara lebih jelas dan efisien, dan agar pembiayaan syariah benar-benar dapat membantu perkembangan UMKM di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta dampaknya terhadap pertumbuhan usaha UMKM. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mekanisme, karakteristik, serta tantangan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan pendekatan komparatif bertujuan untuk membandingkan kedua akad tersebut dari segi pola pembagian risiko, keuntungan, serta implikasinya terhadap perkembangan usaha.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi lembaga keuangan, peraturan perundang-undangan, serta publikasi otoritas terkait yang membahas perbankan syariah dan pembiayaan UMKM di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library research) dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan teori serta hasil penelitian terdahulu

[6] Susanto, H., & Hafidzi, A. H. (2019). Problematika Pembiayaan Mudharabah pada BPRS di Indonesia. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 115–128.

[7] T. Herlina et al., "Keuntungan dan Tantangan Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan UMKM" (2024).

yang relevan dengan topik penelitian.[8]

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengorganisasi data secara sistematis, menginterpretasikan pola-pola yang ditemukan, serta membandingkan berbagai temuan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang kredibel serta mencocokkan antara teori, regulasi, dan hasil penelitian empiris. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai efektivitas, tantangan, serta keberlanjutan pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah dalam mendukung pertumbuhan UMKM.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil. Kedua akad tersebut mencerminkan prinsip keadilan karena adanya pembagian risiko dan keuntungan antara pihak bank dan nasabah. Dalam praktiknya, akad *mudharabah* menempatkan BPRS sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib), sedangkan akad *musyarakah* melibatkan kedua belah pihak sebagai mitra yang sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan.

Dari sisi dampak terhadap UMKM, pembiayaan berbasis bagi hasil mampu meningkatkan akses permodalan, mendorong ekspansi usaha, serta memperkuat keberlanjutan bisnis. Skema ini juga memberikan fleksibilitas pembayaran karena keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha, sehingga beban nasabah tidak bersifat tetap seperti pada sistem bunga. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan konvensional.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam implementasinya. Pertama, asimetri informasi, di mana bank memiliki keterbatasan dalam memantau secara menyeluruh kinerja usaha nasabah. Kedua, potensi moral hazard, seperti kurangnya transparansi laporan keuntungan dari pihak pengelola usaha. Ketiga, masih rendahnya literasi keuangan dan kemampuan pencatatan keuangan UMKM yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan akad.

Selain itu, dari sisi kelembagaan, BPRS cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil karena tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli. Hal ini menyebabkan porsi pembiayaan mudharabah dan musyarakah belum sepenuhnya optimal dalam portofolio pembiayaan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen risiko, peningkatan sistem monitoring dan pelaporan keuangan, serta edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Dukungan regulasi dan kebijakan yang mendorong transparansi serta perlindungan bagi kedua belah pihak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan.

[8] Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

[9] Karim, Adiwarman A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Gambaran Umum BPRS dan Perannya Dalam Pembiayaan UMKM

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga perbankan syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS hadir sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pelayanan masyarakat menengah ke bawah, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Operasional BPRS berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, serta larangan riba, gharar, dan maysir Secara kelembagaan, BPRS memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank umum syariah. Ruang lingkup operasionalnya lebih terbatas dan berorientasi pada pembiayaan sektor riil di tingkat lokal. Hal ini menjadikan BPRS lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan usaha kecil secara langsung. Produk pembiayaan yang ditawarkan meliputi akad jual beli (seperti murabahah), sewa (ijarah), serta akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

Dalam konteks pembiayaan UMKM, BPRS memiliki peran strategis sebagai penyedia akses permodalan bagi pelaku usaha yang sering kali mengalami keterbatasan dalam mengakses pembiayaan dari bank umum. Skema pembiayaan yang fleksibel dan berbasis kemitraan memberikan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha tanpa terbebani sistem bunga tetap. Selain itu, pendekatan personal dan pendampingan yang dilakukan BPRS turut membantu meningkatkan kapasitas manajerial dan keberlanjutan usaha nasabah.[10]

BPRS juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan perbankan secara optimal. Dengan fokus pada sektor produktif, keberadaan BPRS tidak hanya berperan sebagai intermediary keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mendukung pertumbuhan dan kemandirian UMKM secara berkelanjutan.

Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dan Musyarakah

A. Konsep Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (persentase) yang telah disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian atau kecurangan dari pengelola.

Secara prinsip, *mudharabah* menekankan pada kepercayaan, keadilan, dan transparansi. Dalam konteks pembiayaan UMKM di BPRS, akad ini digunakan untuk mendukung usaha produktif yang memiliki prospek keuntungan, namun kekurangan modal.

Mekanisme akad mudharabah di BPRS umumnya meliputi:

1. Pengajuan pembiayaan oleh nasabah dengan menyertakan proposal usaha.
2. Analisis kelayakan usaha oleh pihak BPRS, termasuk penilaian risiko dan potensi keuntungan.
3. Penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Penyaluran dana kepada nasabah sebagai modal usaha.
5. Monitoring dan pelaporan usaha, di mana nasabah wajib melaporkan perkembangan usaha secara berkala.

[10] Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

6. Pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati.

Jika terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik modal.[11]

B. Konsep Akad Musyarakah

Akad *musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal yang disertakan. Berbeda dengan *mudharabah*, dalam *musyarakah* kedua belah pihak sama-sama berperan sebagai pemilik modal dan dapat terlibat dalam pengelolaan usaha. Akad ini mencerminkan prinsip kemitraan yang lebih seimbang.

Mekanisme akad musyarakah di BPRS meliputi:

1. Kesepakatan kerja sama usaha antara BPRS dan nasabah.
2. Penyertaan modal oleh kedua belah pihak sesuai porsi yang disepakati.
3. Penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama.
4. Pelaksanaan dan pengelolaan usaha, yang dapat dilakukan bersama atau oleh salah satu pihak.
5. Pembagian keuntungan secara periodik sesuai nisbah, serta pembagian kerugian berdasarkan porsi modal.

Dalam praktik pembiayaan UMKM, akad *musyarakah* sering digunakan untuk pengembangan usaha atau ekspansi bisnis yang memerlukan tambahan modal dengan sistem kemitraan.[12]

Implementasi di BPRS untuk UMKM

Penerapan akad mudharabah pada BPRS dalam pembiayaan UMKM diawali dengan pengajuan oleh nasabah melalui pengisian formulir, lampiran dokumen pribadi, serta rencana bisnis usaha. Bank selanjutnya melakukan survei kelayakan usaha (feasibility study) berdasarkan prinsip 5C (karakter, kapasitas, modal, kondisi ekonomi, dan jaminan), termasuk verifikasi langsung di lapangan terhadap aset serta estimasi keuangan. Tahapan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mengutamakan keterbukaan serta pembagian risiko[13]. (1)

Pasca-evaluasi, petugas pemasaran BPRS menyusun Nota Usulan Pembiayaan (NUP) dan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP), yang kemudian diputuskan dalam rapat komite kredit bersama direktur atau Dewan Pengawas Syariah. Petugas hukum menyiapkan kontrak mudharabah dengan penentuan rasio bagi hasil (contohnya 60:40 untuk BPRS:nasabah) serta masa kontrak. Dana dicairkan oleh kasir setelah tanda tangan akad oleh nasabah dan penyerahan agunan tambahan apabila dibutuhkan, walaupun mudharabah tidak mensyaratkan jaminan wajib[14]. (2)

Adapun akad musyarakah mengikuti alur mirip namun berfokus pada kontribusi modal bersama antara BPRS dan nasabah UMKM, misalnya proporsi 70:30. Nasabah

[11] Huda, Nurul & Heykal, Mohamad. (2010). "Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis." *Jurnal Ekonomi Islam.*
[12] Ismail. (2014). "Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah.*
[13] Safira Khoirunnisa and others, 'Implementasi Manajemen Bisnis Syariahdi PT. BPRS Al-Washliyah Medan', *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2025).
[14] Zahrotul Jannah and Uswatun Chasanah, *Strategi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah PT BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo* (2025), doi:10.36908/jimpa.

mengemukakan usulan dengan detail sumbangan modal kedua pihak, dilanjutkan analisis terpadu untuk inisiatif seperti ekspansi produksi UMKM. Kontrak musyarakah dilengkapi ketentuan pengelolaan kolektif, pelaporan rutin, serta pembagian laba sesuai proporsi modal, sesuai ajaran QS. Al-Maidah:2 mengenai kemitraan[15]. (3)

Pengawasan setelah pencairan mencakup pengiriman laporan periodik nasabah terkait kegiatan dan hasil operasi usaha, dengan hak BPRS untuk inspeksi lokasi. Pembagian keuntungan dilakukan di akhir masa kontrak, dan apabila kerugian akibat kelalaian, nasabah menanggungnya. Penerapan ini memperluas akses UMKM, tetapi data OJK tahun 2022 mencatat mudharabah-musyarakah hanya mencapai 8,5% dari portofolio BPRS secara nasional, karena maraknya murabahah akibat risikonya yang lebih rendah. Saran mencakup pemanfaatan teknologi digital untuk optimalisasi proses[16]. (4)

Dampak terhadap UMKM dan Profitabilitas BPRS

Akad mudharabah serta musyarakah menyediakan sumber dana syariah bagi UMKM, memacu ekspansi usaha lewat mekanisme bagi hasil yang setara tanpa unsur ribawi. Penelitian terhadap nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Tamalanrea Makassar mengindikasikan efek nyata dari mudharabah pada kemajuan UMKM, ditunjukkan oleh hasil regresi SPSS yang positif. Pada BTPN Syariah Cabang Kediri, gabungan akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah secara signifikan meningkatkan kesejahteraan UMKM berdasarkan analisis SEM SmartPLS (nilai p <0,05)[17]. (1)

Walaupun pengaruh individu mudharabah terhadap kemajuan UMKM tak selalu bermakna, sebagaimana terlihat di Kecamatan Ngaliyan (nilai t 0,028 < t-tabel 1,985, nilai signifikansi 0,776 >0,05). Meski begitu, secara umum akad-akad ini memperbesar pendapatan serta ketahanan UMKM melalui pengembangan jangka panjang sesuai prinsip ekonomi Islam. Kajian menunjukkan bahwa mudharabah-musyarakah secara material lebih unggul dalam mendukung kesejahteraan UMKM ketimbang skema pembiayaan konvensional[18]. (2)

Dari perspektif profitabilitas BPRS, mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama tidak memengaruhi ROA secara bermakna pada BPRS di Indonesia (nilai F tidak signifikan). Pengaruh terpisah mudharabah positif namun tidak bermakna (nilai t 0.786), sedangkan musyarakah negatif tidak bermakna (nilai t -1.255). Faktor ini dipicu oleh tingkat risiko yang besar serta dominasi akad murabahah dalam komposisi portofolio[19]. (3)

Penelitian lain terhadap ROE BPRS periode 2012-2015 menggunakan regresi panel Eviews menemukan mudharabah berefek negatif signifikan terhadap ROE, sementara musyarakah berefek positif signifikan. Pada sejumlah BPRS, musyarakah menunjukkan pengaruh positif bermakna terhadap profitabilitas, dengan mudharabah lebih efektif pada BPRS dibandingkan bank umum syariah. ROA yang lebih tinggi menggambarkan

[15] Siti Nurhasanah and Lailatul Qadariyah, 'Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dengan Profit Margin Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Di BMT Makin Amin Kamal)', *Jurnal Iqtisaduna*, 9.2 (2023), pp. 318–33, doi:10.24252/iqtisaduna.v9i2.39223.
[16] Silvia Nalta, Ismed Wijaya, and Haris Al Amin, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakahterhadap Return On Equity Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia* (n.d.).
[17] M. Rizky Mubarok and Erna Puspita, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah Terhadap Kesejahteraan UMKM Melalui Laba', *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI*, published online 2025, doi:10.29407/jae.v10i2.26459.
[18] Bastian Ahmadan, Agung Laksono, and Reni Ria Armayani Hasibuan, 'Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Indonesia', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3.3 (2025), pp. 134–40, doi:10.59841/jureksi.v3i3.2959.
[19] Faris Kurnia Hakim and Mauizhotul Hasanah, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Asset BPRS Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi*, 25.1 (2020), p. 132, doi:10.24912/je.v25i1.632.

kemampuan BPRS dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba secara efisien[20]. (4)

Pada intinya, manfaat positif lebih dominan bagi UMKM ketimbang profitabilitas BPRS akibat ketidakpastian hasil operasional usaha. Para peneliti menyarankan peningkatan pengawasan dan diversifikasi portofolio guna mengoptimalkan ROA/ROE sambil menjaga inklusi keuangan UMKM. Pelaksanaan yang optimal dapat menciptakan keseimbangan berkelanjutan bagi kedua belah pihak[21]. (5)

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai akad mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan UMKM di BPRS menggarisbawahi peran penting BPRS sebagai institusi keuangan syariah mikro yang inklusif, khususnya dalam menyediakan dana halal guna memacu kemajuan UMKM. Prinsip mudharabah (dana sepenuhnya dari BPRS, pengurusan oleh nasabah) serta musyarakah (kolaborasi modal bersama) yang berlandaskan syariah menawarkan skema bagi hasil yang merata, walaupun kontribusinya masih kalah besar dibandingkan akad murabahah. Pelaksanaan di BPRS meliputi tahapan pengajuan, evaluasi berbasis 5C, penyusunan akad, pencairan dana, dan pengawasan intensif, sebagaimana tergambar pada studi BPRS Bhakti Sumekar serta Hikmah Wakilah, yang mempererat kepercayaan nasabah meskipun menghadapi tantangan pengendalian risiko. Manfaatnya terbukti secara empiris meningkatkan kemajuan UMKM lewat kenaikan pendapatan dan kesejahteraan, seperti ditunjukkan analisis regresi pada nasabah BSI dan BTPN Syariah, kendati efek gabungan terhadap ROA/ROE BPRS kerap tidak signifikan karena variabilitas hasil usaha.

Pada dasarnya, akad-akad tersebut mengukuhkan inklusi keuangan bagi UMKM di ranah syariah Indonesia, disertai saran peningkatan pemanfaatan teknologi digital, penyuluhan kepada nasabah, serta variasi portofolio demi memaksimalkan laba BPRS sekaligus meredam risiko. Kajian ini memperkokoh posisi mudharabah-musyarakah sebagai fondasi ekonomi Islam yang lestari untuk UMKM.

REFERENSI

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. ke-5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

Bastian Ahmadan, Agung Laksono, and Reni Ria Armayani Hasibuan, 'Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Indonesia', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3.3 (2025), pp. 134–40, doi:10.59841/jureksi.v3i3.2959.

Faris Kurnia Hakim and Mauizhotul Hasanah, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Asset BPRS Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi*, 25.1 (2020), p. 132, doi:10.24912/je.v25i1.632.

[20] Rivalah Anjani and Maulidiyah Indira Hasmarani, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2.2 (2016), pp. 38–45, doi:10.20885/jeki.vol2.iss2.art5.

[21] Yeni Hendriyani and Muthi Rizki Kamilah, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return on Asset Di Perbankan Syariah', *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4.5 (2023), pp. 529–40, doi:10.36418/syntax-imperatif.v4i5.283.

Huda, Nurul & Heykal, Mohamad. (2010). "Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis." *Jurnal Ekonomi Islam.*

Ismail. (2014). "Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah.*

J. Sarirogo dan N. Sarirogo, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pengembangan UMKM," *Jurnal Ekonomi Syariah* (2021): 15–22.

Karim, Adiwarman A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Data UMKM Indonesia 2022* (Jakarta: Kemenkop UKM, 2022), https://www.kemenkopukm.go.id

M. Rizky Mubarok and Erna Puspita, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah Terhadap Kesejahteraan UMKM Melalui Laba', *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI*, published online 2025, doi:10.29407/jae.v10i2.26459.

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023* (Jakarta: OJK, 2023), https://www.ojk.go.id

Rivalah Anjani and Maulidiyah Indira Hasmarani, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2.2 (2016), pp. 38–45, doi:10.20885/jeki.vol2.iss2.art5.

Safira Khoirunnisa and others, 'Implementasi Manajemen Bisnis Syariahdi PT. BPRS Al-Washliyah Medan', *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2025).

Silvia Nalta, Ismed Wijaya, and Haris Al Amin, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakahterhadap Return On Equity Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia* (n.d.).

Siti Nurhasanah and Lailatul Qadariyah, 'Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dengan Profit Margin Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Di BMT Makin Amin Kamal)', *Jurnal Iqtisaduna*, 9.2 (2023), pp. 318–33, doi:10.24252/iqtisaduna.v9i2.39223.

Susanto, H., & Hafidzi, A. H. (2019). Problematika Pembiayaan Mudharabah pada BPRS di Indonesia. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 115–128.

T. Herlina et al., "Keuntungan dan Tantangan Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan UMKM" (2024).

Veithzal Rivai dan Arifin Arifin, *Islamic Banking: Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010); Y. Rahmawati, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada BPRS," *SERAMBI* 3, no. 2 (2019): 89–104.

Yeni Hendriyani and Muthi Rizki Kamilah, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return on Asset Di Perbankan Syariah', *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4.5 (2023), pp. 529–40, doi:10.36418/syntax-imperatif.v4i5.283.

Zahrotul Jannah and Uswatun Chasanah, *Strategi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah PT BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo* (2025), doi:10.36908/jimpa.